



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 376 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
JASA PENJUALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kehalalan produk yang merupakan produk wajib bersertifikat halal perlu disusun pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal jasa penjualan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa jasa penjualan merupakan salah satu jasa yang wajib bersertifikat halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penjualan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
6. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL JASA PENJUALAN.
- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal jasa penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan sistem jaminan produk halal jasa penjualan dibagi menjadi:
- a. jasa penjualan untuk produk makanan dan minuman mulai diberlakukan tanggal 18 Oktober 2026;
 - b. jasa penjualan untuk produk kosmetik mulai diberlakukan tanggal 18 Oktober 2026;
 - c. jasa penjualan terhadap produk obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan mulai diberlakukan tanggal 18 oktober 2026;
 - d. jasa penjualan untuk produk obat bebas dan obat bebas terbatas mulai diberlakukan tanggal 18 oktober 2029; dan
 - e. jasa penjualan untuk produk obat keras dikecualikan psikotropika mulai diberlakukan tanggal 18 oktober 2034.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 376 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL JASA PENJUALAN

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
JASA PENJUALAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa penjualan adalah setiap layanan yang dilakukan untuk mendukung, memfasilitasi, mengelola, dan/atau melaksanakan kegiatan penjualan barang atau jasa kepada konsumen, termasuk pemasaran, promosi, pelayanan konsumen, pengelolaan transaksi, perdagangan melalui sistem elektronik, distribusi, dan kegiatan lain yang terkait dengan proses penjualan. Penyelenggaraan jasa penjualan halal mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang terkait dengan penyediaan Produk halal, distribusi dan logistik halal, pemasaran dan pelabelan halal, pelayanan konsumen, penerapan sistem manajemen halal, perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), penyediaan layanan makanan dan minuman, kegiatan ritel dan toko fisik, ekspor dan perdagangan internasional, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan etika bisnis.

Berdasarkan titik kritis kehalalan produk, jasa penjualan memiliki titik kritis pada berbagai tahapan yang berpotensi menyebabkan pelanggaran prinsip halal, seperti pemilihan supplier yang tidak bersertifikat halal, kontaminasi silang saat penyimpanan atau distribusi, kesalahan dalam pengemasan dan pelabelan. Sesuai Pasal 155 ayat (1) huruf b yang diperkuat dengan Pasal 155 ayat (3) huruf f pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, jasa penjualan termasuk ke dalam produk yang wajib bersertifikat halal.

Pedoman mengenai jasa penjualan bertujuan untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terukur, dan terstruktur bagi seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan aktivitas penjualan, guna menjamin kehalalan, mutu, keamanan, dan kepuasan konsumen serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi pelaku usaha, penyelia halal, auditor halal, pengawas jaminan produk halal, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) jasa penjualan.

2. Tujuan

- a. Terwujudnya jasa penjualan halal yang sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi kriteria SJPH.

- b. Terwujudnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar melalui penerapan pedoman yang sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Cakupan Jasa Penjualan Halal;
3. Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penjualan;
4. Jasa Penjualan melalui PMSE;
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penjualan; dan
6. Penutup.

D. Acuan Normatif

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/Per/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.
7. SNI 99001-2016 Sistem Manajemen Halal.
8. SNI 99004-2021 Persyaratan Umum Pangan Halal.
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.

E. Istilah dan Definisi

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Syariat Islam.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha terkait makanan, minuman, obat dan kosmetik.
6. Jasa Penjualan adalah layanan yang disediakan oleh pelaku usaha kepada pihak lain dalam melakukan penjualan barang kepada konsumen, termasuk penyediaan sarana dan/atau tempat untuk kegiatan penjualan terkait makanan, minuman, obat dan kosmetik.

7. Barang adalah setiap benda yang diperjualkan oleh pelaku usaha meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Barang tidak halal adalah barang segar asal hewan tidak halal, barang olahan asal hewan tidak halal, barang olahan nonhewan tidak halal dan barang segar asal hewan tidak halal yang dibekukan.
9. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat mencegah keabsahan sholat (menurut kesepakatan ulama).
10. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
12. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH-adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.
13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
15. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH Proses Produk Halal.
16. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
17. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
18. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.
19. Mitra penjualan adalah Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha dalam negeri dan Pelaku Usaha yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.
20. Mitra pengiriman adalah orang perseorangan yang bekerja sama dengan PPMSE untuk melaksanakan kegiatan pengantaran Produk kepada pembeli sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

BAB II CAKUPAN JASA PENJUALAN

A. Umum

1. Jasa Penjualan dalam pedoman ini diberlakukan terhadap Pelaku Usaha yang menyediakan layanan penjualan langsung terhadap konsumen akhir (retail/eceran);
2. Kewajiban sertifikasi halal bagi jasa penjualan berlaku untuk Pelaku Usaha yang melakukan penjualan terkait makanan, minuman, obat dan/atau kosmetik;
3. Jasa Penjualan yang tidak terkait dengan makanan, minuman, obat dan/atau kosmetik seperti toko elektronik, toko buku, toko perlengkapan rumah tangga dan/atau lainnya, apabila pada aktivitasnya menyediakan penjualan makanan, minuman, obat dan/atau kosmetik, Pelaku Usaha tidak terkena kewajiban sertifikasi halal jasa penjualan, akan tetapi harus memiliki prosedur penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal.

B. Kriteria Pelaku Usaha

1. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf A mencakup jenis jasa penjualan sebagai berikut:
 - a. Swalayan (Minimarket, Supermarket, Hypermarket);
 - b. Apotek/Toko Obat;
 - c. Penjual Parfum/Toko Parfum; dan/atau
 - d. Retail Kosmetik dan Produk Perawatan Diri (*Drugstore/Health & Beauty Store*).
2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 1 tidak memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Hanya menjual barang milik perusahaan sendiri (exclusive brand) baik yang diproduksi sendiri maupun yang diimpor melalui perusahaan lain dalam satu kelompok usaha yang sama yang sudah memiliki Sertifikat Halal dan/atau Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) dan memenuhi ketentuan pencantuman Label Halal sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan/atau
 - b. Hanya menjual Barang yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
3. Barang sebagaimana dimaksud ketentuan nomor 2 poin a memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dipasarkan dalam kemasan asli pabrikan, tertutup rapat, disegel (tamper evident), dan bukan merupakan Produk curah maupun Produk terbuka; dan
 - b. Pelaku Usaha tidak melakukan pembukaan kemasan, melakukan pengemasan ulang, pencampuran, dan pengolahan kembali terhadap barang yang dibuktikan dengan ketentuan pelarangan terhadap aktivitas dimaksud.
4. Dalam melaksanakan Jasa Penjualan, Pelaku Usaha dapat melakukan proses penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, pengolahan dan/atau penyajian secara terintegrasi dan hanya wajib mengajukan sertifikasi halal untuk Jasa Penjualan sebagai aktivitas utama dan proses lainnya disediakan Pelaku Usaha sebagai layanan tambahan.

BAB III

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL JASA PENJUALAN

A. Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari Pelaku Usaha untuk menerapkan dan mengembangkan Kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan kriteria komitmen dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan tentang kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab dalam meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan di dalam aktivitas penjualan.

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha/manajemen puncak perusahaan untuk menjaga Produk halal dari kontaminasi Bahan/barang Najis/haram selama penanganan, penyimpanan, transportasi, dan pemajangan secara konsisten. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Kebijakan Halal di lokasi tertentu yang mudah dilihat pada Jasa Penjualan. Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup komitmen untuk melakukan tindakan:

- a. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH);
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH);
- c. menggunakan Bahan halal dan melaksanakan Proses Produk Halal (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi;
- e. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak pemangku kepentingan; dan
- f. melaksanakan kebijakan halal secara konsisten.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

- a. menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan SJPH; dan
- b. menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pelaku Usaha melakukan pembinaan melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha:

- a. Mengikutsertakan Penyelia Halal pada pelatihan Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH;
- b. Selain mengikutsertakan Penyelia Halal untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaku Usaha menengah, besar, dan luar negeri wajib mengikutsertakan Penyelia Halal dalam uji kompetensi Penyelia Halal pada lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi; dan
- c. memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan baik dilakukan secara internal maupun eksternal.

B. Bahan

1. Bahan dalam jasa penjualan merupakan unsur yang digunakan dalam proses penjualan yang bersentuhan langsung dengan barang dan/atau fasilitas penjualan. Bahan dipersyaratkan dalam SJPH Jasa Penjualan mencakup:
 - a. Kemasan yang digunakan untuk mengemas dan/atau membawa barang;
 - b. Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas jasa penjualan;
 - c. Media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan fasilitas jasa penjualan atau Produk yang diperdagangkan; dan/atau
 - d. Bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan jaminan produk halal pada Jasa Penjualan.
2. Memiliki sertifikat halal atau dokumen pendukung kehalalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - a. Bahan yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan daftar jenis Produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan Sertifikat Halal atau nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - b. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Bahan yang belum ada dalam ketentuan jenis Produk wajib bersertifikat halal atau daftar Produk dan Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa alur proses Produksi, komposisi Produk, sertifikat analisis (*certificate of analysis*), dan dokumen pendukung lainnya.
Dokumen pendukung lainnya berupa surat pernyataan bebas bahan yang mengandung najis berat, kuesioner halal, *Material Safety Data Sheet*, hasil uji laboratorium, surat pernyataan bebas unsur hewan dari produsen, dan/atau lainnya.

C. Proses Produk Halal

1. Tempat dan Alat Proses Produk Halal
 - a. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat dan alat Proses Produk Halal untuk barang halal;
 - b. Pelaku Usaha wajib menjaga kebersihan dan higienitas, bebas dari Najis dan hal-hal lainnya yang berpotensi mengkontaminasi barang halal sehingga mengubah status kehalalannya pada proses penerimaan, penyimpanan, penyajian dan penjualan barang;
 - c. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat dan alat untuk barang halal dan barang tidak halal pada proses:
 - 1) penerimaan barang;
 - 2) penyimpanan barang;
 - 3) penyajian barang; dan
 - 4) penjualan barang.

- d. Barang yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diperlakukan sama dengan barang halal.
 - e. Pelaku Usaha wajib menjamin prosedur penyucian Najis pada proses penerimaan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan barang sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut:
 - 1) Penyucian suatu benda, termasuk tempat dan alat yang terkena Najis berat (Najis *mughallazhah*) dilakukan dengan disertu (dicuci dengan air 7 kali yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama);
 - 2) Penyucian suatu benda, termasuk tempat dan alat, yang terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*) dilakukan dengan menggunakan air;
 - 3) Alat yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap Najis (*tasyarub*), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama alat tersebut suci serta bekas Najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang; dan
 - 4) Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara barang halal dan barang yang mengandung babi.
2. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penerimaan Barang
- a. Penerimaan barang adalah proses menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau distributor dengan pengelompokan berdasarkan dokumen pemesanan, pengiriman, dan kondisi yang sesuai dengan status kehalalan barang;
 - b. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penerimaan barang halal dan barang tidak halal. Apabila pemisahan tidak dapat dilakukan akibat keterbatasan ruang, maka Pelaku Usaha wajib memiliki prosedur penerimaan barang halal dan barang tidak halal;
 - c. Pelaku Usaha wajib memisahkan alat untuk penerimaan barang halal dan barang tidak halal dengan ketentuan:
 - 1) tidak menggunakan alat dalam proses penerimaan secara bergantian antara barang halal dan barang tidak halal;
 - 2) memberikan tanda, warna, kode, atau identifikasi khusus untuk alat yang digunakan dalam proses penerimaan barang tidak halal;
 - 3) menggunakan sarana berbeda untuk alat yang digunakan pada proses penerimaan barang halal dan barang tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - 4) memiliki tempat penyimpanan terpisah bagi alat yang digunakan pada proses penerimaan untuk barang halal dan barang tidak halal.
 - d. Pelaku Usaha dapat menyediakan personel khusus dalam menangani proses penjualan barang tidak halal. Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyediakan personel khusus, Pelaku Usaha memastikan personel yang menangani barang tidak halal tidak mengkontaminasi barang halal.
3. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan Barang
- a. Penyimpanan barang adalah proses penataan, pengamanan, dan penanganan barang halal dan barang tidak halal pada tempat penyimpanan sebelum disajikan kepada konsumen;

- b. Pelaku Usaha wajib memastikan tidak ada kontaminasi mulai dari jalur penerimaan barang halal dan barang tidak halal hingga tempat penyimpanan;
 - c. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyimpanan barang halal dan tidak halal. Dalam hal pemisahan bagi barang olahan asal nonhewan tidak halal tidak dapat dilakukan karena keterbatasan ruang, maka Pelaku Usaha wajib:
 - 1) Memastikan barang dalam keadaan terkemas secara rapat dan tertutup;
 - 2) Memberikan pembatas fisik baik secara permanen atau semi permanen pada penyimpanan barang halal dan barang tidak halal;
 - 3) Tidak menempatkan barang tidak halal di atas barang halal untuk mencegah terjadinya kontaminasi; dan
 - 4) Memberikan penandaan yang jelas bagi tempat penyimpanan barang tidak halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dalam hal tempat penyimpanan barang asal hewan tidak halal, wajib memenuhi kriteria:
 - 1) Pemisahan tempat penyimpanan dalam lemari pendingin, freezer, dan ruang penyimpanan;
 - 2) Penyimpanan barang segar asal hewan tidak halal dan olahan asal hewan tidak halal yang dibekukan wajib dipisahkan dengan penyimpanan barang halal;
 - 3) Penandaan yang jelas bagi tempat penyimpanan barang segar dan olahan asal hewan tidak halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaku Usaha wajib memisahkan alat yang digunakan dalam proses penyimpanan barang halal dan tidak halal dengan ketentuan:
 - 1) tidak menggunakan alat dalam proses penyimpanan secara bergantian antara barang halal dan tidak halal;
 - 2) memberikan tanda khusus untuk alat yang digunakan dalam proses penyimpanan barang tidak halal;
 - 3) menggunakan sarana berbeda untuk alat yang digunakan untuk proses penyimpanan barang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - 4) memiliki tempat penyimpanan terpisah bagi alat yang digunakan untuk menyimpan barang halal dan tidak halal.
 - f. Memberikan informasi berupa label atau keterangan tidak halal pada tempat penyimpanan barang tidak halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. Pelaku Usaha dapat menyediakan personel khusus dalam menangani proses penjualan barang tidak halal. Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyediakan personel khusus, Pelaku Usaha memastikan personel yang menangani barang tidak halal tidak mengkontaminasi barang halal.
4. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian Barang
- a. Pelaku Usaha wajib memastikan tidak ada kontaminasi pada sarana yang digunakan untuk memindahkan barang dari tempat penyimpanan ke tempat penyajian;
 - b. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyajian barang halal dan tidak halal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Barang segar asal hewan tidak halal dan olahan asal hewan tidak halal yang dibekukan:
 - a) Penyajian barang segar asal hewan tidak halal dan olahan asal hewan tidak halal yang dibekukan wajib dipisahkan dengan penyajian barang halal;
 - b) Dalam hal keterbatasan tempat, penyajian barang segar asal hewan tidak halal dan olahan asal hewan tidak halal yang dibekukan ditempatkan pada lemari pendingin, freezer khusus, dan/atau etalase khusus dengan ketentuan terpisah secara horizontal dengan barang segar asal hewan halal dengan jarak minimal 1 (satu) meter dan terdapat pemisah fisik secara permanen atau semi permanen;
 - c) Pelaku Usaha wajib menyediakan kemasan Tambahan khusus pada tempat penyajian;
 - d) Pelaku Usaha dapat menyediakan alat bantu khusus seperti sarung tangan plastik atau alat bantu lainnya pada tempat penyajian untuk mencegah kontaminasi yang berasal dari konsumen;
 - e) Alat penyajian bagi barang segar asal hewan tidak halal dan olahan asal hewan tidak halal yang dibekukan wajib memiliki warna, kode, atau identifikasi khusus yang berbeda dari alat yang digunakan untuk barang segar asal hewan halal guna mencegah tertukar atau terjadinya kontaminasi silang;
 - f) Tempat penimbangan dan pengemasan barang segar asal hewan tidak halal harus dipisahkan dari tempat penimbangan dan pengemasan barang halal;
 - g) Pelaku Usaha wajib menyediakan personel khusus untuk menangani barang asal hewan tidak halal; dan
 - h) Pelaku Usaha wajib memberikan informasi, label, atau tanda pada tempat penyajian barang segar asal hewan tidak halal dan olahan asal hewan tidak halal yang dibekukan secara jelas dan mudah dilihat oleh konsumen.
 - 2) Barang olahan tidak halal:
 - a) Penyajian barang olahan tidak halal wajib dipisahkan dengan penyajian barang halal;
 - b) Dalam hal pemisahan tidak dapat dilakukan karena keterbatasan tempat, Pelaku Usaha dapat menyajikan barang olahan tidak halal dan barang halal dalam satu tempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Memastikan barang dalam keadaan terkemas secara rapat dan tertutup;
 - (2) Memberikan pembatas fisik baik secara permanen atau semi permanen pada penyajian barang halal dan barang tidak halal; dan
 - (3) Tidak menempatkan barang tidak halal di atas barang halal untuk mencegah terjadinya kontaminasi.
 - c) Pelaku Usaha wajib memberikan informasi, label, dan/atau tanda pada tempat penyajian barang olahan tidak halal secara jelas dan mudah dilihat oleh konsumen.
5. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan Barang
- a. Pelaku Usaha wajib memisahkan layanan kasir atau pembayaran bagi barang tidak halal dari tempat penjualan barang halal;

- b. Dalam hal pemisahan layanan kasir atau pembayaran khusus tidak dapat dilakukan, Pelaku Usaha wajib:
 - 1) menjamin tidak ada kontaminasi pada tempat penjualan; dan
 - 2) bagi personel yang telah menangani barang segar asal hewan tidak halal dan/atau olahan asal hewan tidak halal yang dibekukan melakukan penyucian atau menyediakan alat bantu khusus seperti sarung tangan atau alat bantu khusus lainnya bagi personel dalam menangani barang segar asal hewan tidak halal dan/atau olahan asal hewan tidak halal yang dibekukan.
 - c. Pelaku Usaha dapat menyediakan personel khusus dalam menangani proses penjualan barang tidak halal. Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyediakan personel khusus, Pelaku Usaha memastikan personel yang menangani barang tidak halal tidak mengkontaminasi barang halal.
6. Prosedur Penerapan SJPH
- a. Pelaku Usaha wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi pada:
 - 1) Bahan
Pemastian status kehalalan Bahan yang digunakan dan bersentuhan langsung dengan barang.
 - 2) PPH Penerimaan Barang;
 - a) Pemastian status kehalalan barang;
 - b) Penanganan barang tidak halal atau yang diragukan kehalalannya;
 - c) Pemeriksaan distribusi barang ke area penyimpanan; dan
 - d) Transportasi barang.
 - 3) PPH Penyimpanan Barang
 - a) Pemeriksaan tempat penyimpanan barang;
 - b) Penanganan barang tidak halal atau yang diragukan kehalalannya; dan
 - c) Penanganan barang yang terkontaminasi silang.
 - 4) PPH Penyajian Barang
 - a) Pemastian tata letak area penyajian bersifat bebas dari Najis dan/atau barang yang diharamkan; dan
 - b) Penanganan barang tidak halal atau yang diragukan kehalalannya;
 - 5) PPH Penjualan Barang
Pemastian tata letak area penjualan bersifat bebas dari Najis dan/atau yang diharamkan.
 - c. Pelaku Usaha harus memastikan penampungan sementara barang pada proses penerimaan, penyimpanan, penyajian, dan/atau penjualan tidak terjadi kontaminasi silang antara barang tidak halal dengan barang halal;
 - d. Pelaku Usaha wajib memiliki prosedur penyucian fasilitas pada proses penerimaan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan barang apabila menjual barang tidak halal pada jasa penjualan;
 - e. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur pemastian kebersihan, fasilitas penyucian, pencucian, dan pengolahan limbah meliputi sampah kering dan basah untuk meminimalisir kontaminasi Najis pada Produk halal;

- f. Pelaku Usaha wajib memiliki prosedur penanganan barang yang tidak memenuhi kriteria halal karena terkontaminasi Najis. Termasuk didalamnya:
 - 1) Pengendalian barang yang terkontaminasi pada proses penerimaan, penyimpanan, penyajian dan/atau penjualan; dan
 - 2) Ketentuan area karantina barang yang masih dalam proses penentuan status kontaminasi, tempat/area barang terkontaminasi, tempat/area barang yang mengalami kerusakan kualitas, dan tempat/area penanganan limbah barang terkontaminasi atau barang yang mengalami kerusakan kualitas.
- g. Pelaku Usaha wajib memiliki prosedur pemberian informasi, label, atau tanda pada tempat penyimpanan, penyajian, dan penjualan barang tidak halal secara jelas dan mudah dilihat oleh konsumen;
- h. Pelaku Usaha wajib mensosialisasikan prosedur PPH ke semua pihak terkait dan mendokumentasikan bukti sosialisasi;
- i. Pelaku Usaha wajib membuat prosedur pengaturan personel dalam menangani barang segar asal hewan tidak halal agar tidak terjadi kontaminasi silang;
- j. Pelaku Usaha wajib memiliki prosedur evaluasi pelaksanaan PPH termasuk didalamnya:
 - 1) prosedur identifikasi, analisis bahaya ketidakhalalan dalam proses penerimaan, penyimpanan, penyajian dan/atau penjualan;
 - 2) prosedur penetapan titik kritis serta menetapkan tindakan pencegahan dan monitoring terhadap titik kritis tersebut;
 - 3) prosedur penetapan tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap hasil evaluasi serta batas waktu penyelesaiannya.

D. Produk

1. Umum

- a. Dalam permohonan Sertifikasi Halal Jasa Penjualan, Pelaku Usaha menuliskan jenis jasa penjualan yang menjadi objek sertifikasi. Contohnya Supermarket XXX, Apotek XXX, atau Hipermarket XXX;
- b. Pelaku Usaha wajib memastikan tidak ada kontaminasi silang pada tempat penerimaan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan antara barang halal dan tidak halal;
- c. Pelaku Usaha wajib memastikan segala kontaminasi Najis pada jasa penjualan ditangani sesuai syariat islam;
- d. Pelaku Usaha wajib menggunakan peralatan terpisah, pada proses penerimaan, penyimpanan, penyajian dan penjualan bagi barang halal dan tidak halal;
- e. Memberikan keterangan dan informasi yang jelas pada konsumen dengan pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal;
- f. Pelaku Usaha wajib menjamin barang halal selama proses penerimaan, penyimpanan, penyajian dan penjualan dipisahkan secara fisik dari barang atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam; dan
- g. Pelaku Usaha harus memastikan tempat penjualan bersih dan menerapkan pengelolaan limbah yang baik.

2. Pengemasan dan Pelabelan Barang

Dalam hal pengemasan barang yang diperdagangkan maka:

- a. Pelaku Usaha wajib memastikan kemasan tidak terbuat dari dan/atau mengandung Bahan yang tidak halal;

- b. Pelaku Usaha wajib memastikan bahwa barang yang diperdagangkan meliputi desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama dan gambar yang tidak menyesatkan dan/atau melanggar prinsip syariat islam;
 - c. Pemberlakuan pencantuman Label Halal pada setiap barang yang dijual dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal; dan
 - d. Mencantumkan keterangan tidak halal pada tempat tertentu di jasa penjualan pada proses penyimpanan, penjualan dan penyajian barang tidak halal.
3. Identifikasi dan Mampu Telusur
- a. Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi barang yang disimpan seperti tanggal masuk, lokasi penyimpanan, tanggal Produksi dan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - b. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran status kehalalan barang;
 - c. Pelaku Usaha wajib mempunyai prosedur terdokumentasi untuk menjamin ketertelusuran kehalalan barang; dan
 - d. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal barang.

E. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaku Usaha harus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan persyaratan SJPH.

- 1. Pelaku Usaha harus melakukan audit internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH;
- 2. Pelaku Usaha harus melakukan kaji ulang manajemen minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH;
- 3. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen;
- 4. Pelaku Usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen;
- 5. Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi Bahan dan/atau PPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BPJPH dan setiap ada Perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.

BAB IV JASA PENJUALAN MELALUI PMSE

A. Peran PPMSE dalam penyelenggaraan JPH

1. Memberikan kemudahan akses informasi terkait status kehalalan barang sesuai dengan fungsi dan kapasitas sistem;
2. Menyediakan informasi atau petunjuk penanganan kepada mitra pengiriman agar Produk halal ditangani dengan hati-hati dan tidak dicampur dengan Produk yang berpotensi menyebabkan kontaminasi;
3. Menyediakan akses bagi mitra pengiriman untuk mengetahui status kehalalan pesanan yang diantar, sesuai dengan kapasitas sistem; dan
4. Menyediakan fitur untuk mengakomodir preferensi mitra pengiriman dalam menerima pesanan sesuai dengan status kehalalan barang yang akan dikirim, sesuai dengan kapasitas sistem, kapasitas teknis dan modal operational masing-masing PPMSE.

B. Peran Mitra Penjualan PMSE dalam penyelenggaraan JPH

1. Memiliki Sertifikat Halal untuk barang wajib bersertifikat halal dan/atau mencantumkan keterangan tidak halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Mitra Penjualan yang memperjualbelikan barang retail tidak dikenakan kewajiban seperti huruf a, dengan memastikan barang retail yang dijual melalui PMSE adalah barang halal (melalui pengecekan Label Halal pada kemasan barang);
3. Mitra penjualan bertanggung jawab atas keabsahan status kehalalan Produk yang disampaikan kepada PMSE;
4. Menjaga kehalalan barang yang sudah mendapatkan Sertifikat Halal selama proses penerimaan pesanan, pengolahan, pengemasan, hingga penyerahan kepada penyedia jasa, mitra pengiriman, atau konsumen sesuai peraturan perundang-undangan; dan
5. Memberikan informasi kehalalan barang pada platform digital yang dikelola oleh PPMSE.

C. Peran Mitra Pengiriman PMSE dalam penyelenggaraan JPH

1. Menjaga keutuhan kemasan terluar barang yang telah disegel oleh Mitra Penjualan selama proses pengiriman, dengan tidak membuka kemasan atau merusak segel pengaman; dan
2. Mematuhi ketentuan penanganan barang yang dikirim sesuai dengan petunjuk penanganan yang ditetapkan oleh PPMSE.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL JASA PENJUALAN

- A. Monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman pelaksanaan SJPH Jasa Penjualan oleh BPJPH dan para pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- B. Tujuan monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman SJPH Jasa Penjualan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman ini.
- C. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:
 - 1. Penerapan di lapangan;
 - 2. Perkembangan ilmu dan teknologi;
 - 3. Perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4. Kompetensi sumber daya manusia.
- D. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pedoman.

BAB VI
PENUTUP

1. Pedoman ini disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan SJPH pada Jasa Penjualan; dan
2. Pelaku Usaha harus memastikan Proses Produk Halal penjualan dan Barang yang dijual memenuhi kriteria SJPH sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001